



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN.Bil.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : WAHIDIN Bin MARSUWI;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 20 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan /Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT. 01 RW. 03,
Desa Sebandung, Kecamatan
Sukorejo, Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang Serabutan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : 1. ERWIN INDRA PRASETYA, SH.,MH., 2. DINI SUPARTINI, SH., 3. FATIMAHTUL ZAHRO, SH., 4. PADANG SAPUTRA, SH., 5. R. MAIMUN P. KATJASUNGKANA, SH., 6. DWI ANJAR PRAMBODO, SH., Advokat / Penasehat Hukum LBH PERADI MALANG RAYA Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dusun Mojorejo RT 001 RW 004 Desa Sidowayah Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Maret 2022 Nomor 73/Pid.Sus/2022/ PN Bil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Bil tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHIDIN Bin MARSUWI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHIDIN Bin MARSUWI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) subsidiair 1 (satu) Tahun Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 2.07 gram dan ± 0.27 ;
 - Sebungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.22 gram, ± 0.22 gram, ± 0.23 gram, ± 0.24 gram, ± 0.25 gram;
 - Sebungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor ± 0.29 gram, ± 0.31 gram, ± 0.35 ;
 - Sebungkus plastik kecil yang di dalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.27 gram, ± 0.25 gram, ± 0.34 gram;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah skrop plastic;
- Sebendel plastik klip;
- 1 unit HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 6283852352103, 6281234948851

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonannya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Memohon Hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa WAHIDIN Bin MARSUWI pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Dsn Bulukandang Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu*, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika Jenis Sabu di daerah Prigen, Kabupaten Pasuruan selanjutnya saksi ANDHI SETIAWAN beserta saksi DIAN PRASETYO, SH. melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama dengan team serta melakukan penangkapan atas diri terdakwa WAHIDIN Bin MARSUWI pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wib di depan rumah terdakwa yang bertempat di jalan Dusun Bulukandang, Desa



Bulukandang, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang sedang membawa Narkotika jenis Sabu dan di temukan barang bukti berupa sebungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 2.07 gram dan ± 0.27 , sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.22 gram, ± 0.22 gram, ± 0.23 gram, ± 0.24 gram, ± 0.25 gram, sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor ± 0.29 gram, ± 0.31 gram, ± 0.35 . Sebungkus plastik kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.27 gram, ± 0.25 gram, ± 0.34 gram, sebuah skrop plastik, sebandel plastik klip, 1 unit HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 6283852352103, 6281234948851 yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan Narkotika jenis Sabu dari Mr. X yang tidak dikenal dengan cara di ranjau pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib yang diranjau di pinggir jalan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dimana pada saat itu diletakkan di samping bak sampah yang di ikat dengan isolasi.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh terdakwa juga ditaro secara ranjau dimana di tempat terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Mr. X sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diranjau yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan raya gedangan kabupaten sidoarjo yang dikirim melalui ranjau (saat itu diletakkan disamping bak sampah yang diikat isolasi) dengan cara membeli seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang dikirim melalui ranjau (saat itu di taruh disamping bak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah yang diikat dengan isolasi) dimana terdakwa membeli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pembelian pertama sudah habis terjual sedangkan pembelian kedua tertangkap oleh tim Narkoba Polda Jatim dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Bahwa dalam menjual Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa mendapat hasil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. EKO dengan menelpon privat number (nomor rahasia) dan kemudian menawarkan Narkotika jenis Sabu dan terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib Mr. X menghubungi terdakwa dan menawarkan Narkotika dengan harga per Gram nya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dengan Mr. X bersepakat untuk jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Mr. X menghubungi terdakwa dengan menggunakan privat number dan mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu telah siap dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dengan cara di ranjau di pinggir jalan Gedangan kabupaten sidoarjo yang dikirim melalui ranjau dimana pada saat itu di ranjau diletakkan disamping bak sampah yang diikat dengan isolasi selanjutnya terdakwa pulang, bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram nya. Bahwa yang kedua terdakwa membeli kedua kalinya sekira hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan gedangan kabupaten sidoarjo yang dikirim melalui ranjau (saat itu di taroh disamping bak sampah yang diikat dengan isolasi) dimana terdakwa membeli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00420/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si Komisariss Besar Polisi NRP. 66060735 Pada hari Senin tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti No. 0892/2022 s/d 00906/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa WAHIDIN Bin MARSUWI pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2022 bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Dsn Bulukandang Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa sabu*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal informasi dari masyarakat akan adanya transaksi Narkotika Jenis Sabu di daerah Prigen, Kabupaten Pasuruan selanjutnya saksi ANDHI SETIAWAN beserta saksi DIAN PRASETYO, SH. melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama dengan team serta melakukan penangkapan atas diri terdakwa WAHIDIN Bin MARSUWI pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wib di depan rumah terdakwa yang bertempat di jalan Dusun Bulukandang, Desa Bulukandang, Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan yang sedang membawa Narkotika jenis Sabu dan di temukan barang bukti berupa sebungkus plastic klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 2.07 gram dan ± 0.27 , sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yag diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.22 gram, ± 0.22 gram, ± 0.23 gram, ± 0.24 gram, ± 0.25 gram, sebungkus plastik

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor ± 0.29 gram, ± 0.31 gram, ± 0.35 . Sebungkus plastik kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.27 gram, ± 0.25 gram, ± 0.34 gram, sebuah skrop plastik, sebandel plastik klip, 1 unit HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 6283852352103, 6281234948851 yang disimpan di saku celana sebelah kiri depan yang dikenakan oleh terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan pemesanan Narkotika jenis Sabu dari Mr. X yang tidak dikenal dengan cara di ranjau pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib yang diranjau di pinggir jalan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dimana pada saat itu diletakkan di samping bak sampah yang di ikat dengan isolasi.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut oleh terdakwa juga ditaro secara ranjau dimana di tempat terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu dari Mr. X sebanyak 2 (dua) kali dengan cara diranjau yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan raya gedangan kabupaten sidoarjo yang dikirim melalui ranjau (saat itu diletakkan disamping bak sampah yang diikat isolasi) dengan cara membeli seberat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan Gedangan Kabupaten Sidoarjo yang dikirim melalui ranjau (saat itu di taruh disamping bak sampah yang diikat dengan isolasi) dimana terdakwa membeli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya terdakwa medapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membli pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib, terdakwa mendapatkan telepon dari Sdr. EKO dengan menelpon privat number (nomor rahasia) dan kemudian menawarkan Narkotika jenis Sabu dan terdakwa menyetujuinya kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib Mr. X menghubungi terdakwa dan menawarkan Narkotika dengan harga per

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram nya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dengan Mr. X bersepakat untuk jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Mr. X menghubungi terdakwa dengan menggunakan privat number dan mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu telah siap dan sekira pukul 15.00 wib terdakwa menerima Narkotika jenis sabu dengan cara di ranjau di pinggir jalan Gedangan kabupaten sidoarjo yang dikirim melalui ranjau dimana pada saat itu di ranjau diletakkan disamping bak sampah yang diikat dengan isolasi selanjutnya terdakwa pulang, bahwa dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram nya. Bahwa yang kedua terdakwa membeli kedua kalinya sekira hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan gedangan kabupaten sidoarjo yang dikirim melalui ranjau (saat itu di taroh disamping bak sampah yang diikat dengan isolasi) dimana terdakwa membeli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00420/NNF/2021 yang ditanda tangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si Komisaris Besar Polisi NRP. 66060735 Pada hari Senin tanggal 24 (dua puluh empat) bulan Januari 2022 dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti No. 0892/2022 s/d 00906/2022 seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metafetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANDHI SETIAWAN:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saya DIAN PRASETYO, SH dan tim ;
- Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn Bulukandang Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;

- Dasar penangkapan adalah atas informasi masyarakat karena Terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis shabu shabu ;
 - Terdakwa mendapatkan shabu shabu dari Mr. X yang tidak dikenal;
 - Terdakwa mendapatkan shabu shabu dengan cara dengan cara di ranjau pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib yang diranjau di pinggir jalan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dimana pada saat itu diletakkan di samping bak sampah yang di ikat dengan isolasi;
 - Tujuan terdakwa membeli shabu untuk dijual kembali karena shabu shabu tersebut pembelian pertama sudah habis terjual sedangkan pembelian kedua tertangkap oleh tim Narkoba Polda Jatim;
 - Terdakwa sudah sempat menjual sabu sabu tersebut;
 - Selain menjual sabu terdakwa juga sudah lama menggunakan shabu shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkoba Gol I dengan berat masing-masing 2.07 gram dan 0.27;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat masing-masing 0.22 gram, 0.22 gram, 0.23 gram, 0.24 gram, 0.25 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat masing - masing 0.29 gram, 0.31 gram, 0.34 gram, 0.35 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkoba Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0.27 gram, 0.25 gram, 0.34 gram;
 - Sebuah skrop plastik;
 - Sebendel plastik klip,
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO wama Hitam;
 - Bahwa semua barang bukti diakui Terdakwa sebagai miliknya ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabusabu tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan tidak ada keberatan;
2. Saksi DIAN PRASETYO, SH.:
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saya ANDHI SETIAWAN dan tim ;
 - Bahwa Penangkapan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn Bulukandang Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan;

- Dasar penangkapan adalah atas informasi masyarakat karena Terdakwa telah mengedarkan narkoba jenis shabu shabu ;
- Terdakwa mendapatkan shabu shabu dari Mr. X yang tidak dikenal;
- Terdakwa mendapatkan shabu shabu dengan cara dengan cara di ranjau pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib yang diranjau di pinggir jalan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dimana pada saat itu diletakkan di samping bak sampah yang di ikat dengan isolasi;
- Tujuan terdakwa membeli shabu untuk dijual kembali karena shabu shabu tersebut pembelian pertama sudah habis terjual sedangkan pembelian kedua tertangkap oleh tim Narkoba Polda Jatim;
- Terdakwa sudah sempat menjual sabu sabu tersebut;
- Selain menjual sabu terdakwa juga sudah lama menggunakan shabu shabu;
- Bahwa saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol I dengan berat masing-masing 2.07 gram dan 0.27;
 - 6 (enam) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat masing-masing 0.22 gram, 0.22 gram, 0.23 gram, 0.24 gram, 0.25 gram;
 - 4 (empat) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat masing - masing 0.29 gram, 0.31 gram, 0.34 gram, 0.35 gram;
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisikan Narkotika Gol I jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing 0.27 gram, 0.25 gram, 0.34 gram;
 - Sebuah skrop plastik;
 - Sebelendong plastik klip,
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna Hitam;
- Bahwa semua barang bukti diakui Terdakwa sebagai miliknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas sabusabu tersebut ;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Dsn Bulukandang Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap atas kepemilikan sabu sabu ;
- Bahwa Saya mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Mr. X Seberat 5 (lima) gram seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Benar, HP saya juga disita karena HP tersebut saya gunakan untuk berkomunikasi dengan Mr.X;
- Tidak saya tidak mempunyai ijin atas sabu tersebut;
- Bahwa Saya menggunakan sabu sudah lama;
- Bahwa saya bekerja sebagai pedagang serabutan;
- Bahwa Saya sudah 2 kali membeli dari Mr.X ;
- Bahwa saya membeli 5 (lima) gram seharga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Tujuan saya membeli sabu untuk dipakai sendiri dan dijual lagi;
- Bahwa awalnya saya medapatkan Narkotika jenis sabu dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib,
- Bahwa saya mendapatkan telepon dari Sdr. EKO dengan menelpon privat number (nomor rahasia) dan kemudian menawarkan Narkotika jenis Sabu dan saya menyetujuinya kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 12.00 wib Mr. X menghubungi saya dan menawarkan Narkotika dengan harga per Gram nya Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Selanjutnya saya dengan Mr. X bersepakat untuk jual beli Narkotika jenis sabu-sabu,
- Kemudian saya membeli Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),
- Selanjutnya sekira pukul 13.00 wib Mr. X menghubungi saya dengan menggunakan privat number dan mengabarkan bahwa Narkotika jenis sabu telah siap dan sekira pukul 15.00 wib;
- Lalu saya menerima Narkotika jenis sabu dengan cara di ranjau di pinggir jalan Gedangan kabupaten sidoarjo yag dikirim melalui ranjau dimana pada saat itu di ranjau diletakkan disamping bak sampah yang diikat dengan isolasi selanjutnya saya pulang,
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut saya memperoleh uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram nya.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua saya membeli kedua kalinya sekira hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wib di pinggir jalan gedangan kabupaten sidoarjo yang dikirim melalui ranjau (saat itu di taroh disamping bak sampah yang diikat dengan isolasi) sana saya membeli dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saya tahu kalau sabu dilarang oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menjual atau menggunakan sabu;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti dipersidangan sebagai berikut :
 - Sebungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 2.07 gram dan ± 0.27 , sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.22 gram, ± 0.22 gram, ± 0.23 gram, ± 0.24 gram, ± 0.25 gram, sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor ± 0.29 gram, ± 0.31 gram, ± 0.35 . Sebungkus plastik kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.27 gram, ± 0.25 gram, ± 0.34 gram, sebuah skrop plastik, sebandel plastik klip, 1 unit HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 6283852352103, 6281234948851

Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat di pergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat Bukti dipersidangan sebagai berikut : Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 00420/NNF/2022 tanggal dua puluh empat bulan Januari 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 00892/2022/NNF s/d 00906/2022/NNF barang bukti seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah positif kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Dsn Bulukandang Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan pada saat penggeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti sebungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 2.07 gram dan ± 0.27 , sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.22 gram, ± 0.22 gram, ± 0.23 gram, ± 0.24 gram, ± 0.25 gram, sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor ± 0.29 gram, ± 0.31 gram, ± 0.35 . Sebungkus plastik kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.27 gram, ± 0.25 gram, ± 0.34 gram, sebuah skrop plastik, sebandel plastik klip, 1 unit HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 6283852352103, 6281234948851.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Mr. X pergramnya seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pengambilan sebanyak 5 (lima) gram dengan total harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk memesan Narkoba golongan I jenis shabu selanjutnya shabu tersebut di ranjau (saat itu di taruh/diletakkan disamping bak sampah yang di ikat dengan isolasi) dipinggir jalan Raya Gedangan, Kab. Sidoarjo dimana shabu tersebut terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 00420/NNF/2022 tanggal dua puluh empat bulan Januari 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 00892/2022/NNF s/d 00906/2022/NNF barang bukti seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabusabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif : Dakwaan Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Secara Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah WAHIDIN Bin MARSUWI;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa WAHIDIN Bin MARSUWI adalah benar terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang didakwa (error in person), bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi, namun untuk dapat tidaknya terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam pasal ini, maka haruslah dipenuhi unsur perbuatan pidananya, sebagai keseluruhan unsur dari pasal ini;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. DR. Andi Hamzah menyatakan bahwa kata Tanpa hak atau Melawan Hukum adalah "bukan saja bertentangan dengan perundang-undangan tetapi juga bertentangan dengan norma-norma lain yang hidup didalam masyarakat" atau melawan hukum dalam arti materiil merupakan penyimpangan asas legalitas, karena asas legalitas mengatakan bahwa tidak seorangpun dapat dipidana selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang ada sebelumnya ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum, terdapat pengertian melawan hukum dalam arti formil maupun materiil dimana ajaran sifat melawan hukum yang formal mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana dan ajaran yang materiil mengatakan bahwa di samping memenuhi syarat-syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur yang tercantum dalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela (Vide : Prof. Dr. Ny. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., "Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi)", Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 25.);

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum formal berarti semua bagian (tertulis dalam undang-undang) dari rumusan delik telah terpenuhi dan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum materiil berarti bahwa karena perbuatan itu, kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan delik tertentu telah dilanggar (Vide : Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer, Mr. E. PH. Sitorus, "Hukum Pidana", Editor Penerjemahan Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A., Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 50);

Menimbang bahwa tindak pidana Narkotika ini, sesungguhnya jika ditinjau dari segi akibatnya, merupakan perbuatan yang membahayakan peri kehidupan masyarakat. Dengan demikian maka tinjauan kita adalah apakah perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang. Dengan perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan maka pelakunya dapat dihukum;

Unsur tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman bersifat alternatif, artinya cukup salah satu unsur terpenuhi maka unsur lainnya akan terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 yang dimaksud "narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini";

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa benar pada pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di depan sebuah rumah yang beralamat di Dsn Bulukandang Desa Bulukandang Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan terdakwa diamankan oleh Aparat Kepolisian atas kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan pada saat penggeledahan tersebut berhasil di temukan barang bukti sebungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 2.07 gram dan ± 0.27 , sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.22 gram, ± 0.22 gram, ± 0.23 gram,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±0.24 gram, ±0.25 gram, sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor ±0.29 gram, ±0.31 gram, ±0.35. Sebungkus plastik kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ±0.27 gram, ±0.25 gram, ±0.34gram, sebuah skrop plastik, sebandel plastik klip, 1 unit HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 6283852352103, 6281234948851.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari sdr. Mr. X pergramnya seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dengan pengambilan sebanyak 5 (lima) gram dengan total harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa untuk memesan Narkotika golongan I jenis shabu selanjutnya shabu tersebut di ranjau (saat itu di taruh/diletakkan disamping bak sampah yang di ikat dengan isolasi) dipinggir jalan Raya Gedangan, Kab. Sidoarjo dimana shabu tersebut terdakwa jual kembali untuk mendapatkan keuntungan.
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No. Lab : 00420/NNF/2022 tanggal dua puluh empat bulan Januari 2022 hasil pemeriksaan dari barang bukti Nomor : 00892/2022/NNF s/d 00906/2022/NNF barang bukti seperti tersebut dalam lampiran (I) adalah positif kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2019 Tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin atas sabusabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, sehingga perbuatan Terdakwa WAHIDIN Bin MARSUWI yang memperoleh Narkotika Jenis Sabu-sabu dari orang yang bernama Mr.X dimana berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan bahwa sabu-sabu terbut untuk terdakwa jual kembali kepada orang yang menghubunginya dan terdakwa mendapatkan keuntungan, perbuatan tersebut dapat dikwalifisir sebagai perbuatan “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman”. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam pasal ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum di susun secara alternative dan dakwaan kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan-dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Permohonannya yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, maka terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman” sebagaimana didakwakan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : Sebungkus plastic klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 2.07 gram dan ± 0.27 ;
- Sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.22 gram, ± 0.22 gram, ± 0.23 gram, ± 0.24 gram, ± 0.25 gram;
- Sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor ± 0.29 gram, ± 0.31 gram, ± 0.35 ;
- Sebungkus plastik kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.27 gram, ± 0.25 gram, ± 0.34 gram;
- Sebuah skrop plastic;
- Sebendel plastik klip;
- 1 unit HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 6283852352103, 6281234948851

Oleh karena barang-barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari pembedaan bukanlah untuk upaya balas dendam kepada Terdakwa tetapi lebih utama bertujuan untuk pembinaan dan memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana agar setelah kejadian ini terdakwa diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya di masyarakat dan tidak mengulangi kesalahannya, maka cukup patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahan yang terdakwa lakukan yang nantinya akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAHIDIN Bin MARSUWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WAHIDIN Bin MARSUWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.2.640.000.000,- (dua milyar enam ratus empat puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang – barang bukti berupa :
 - Sebungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 2.07 gram dan ± 0.27 ;
 - Sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkoba jenis sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.22 gram, ± 0.22 gram, ± 0.23 gram, ± 0.24 gram, ± 0.25 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebungkus plastik klip yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor ± 0.29 gram, ± 0.31 gram, ± 0.35 ;
- Sebungkus plastik kecil yang didalamnya berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor masing-masing ± 0.27 gram, ± 0.25 gram, ± 0.34 gram;
- Sebuah skrop plastic;
- Sebendel plastik klip;
- 1 unit HP merk OPPO warna Hitam dengan nomor simcard 6283852352103, 6281234948851

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 5.000,00,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2022, oleh kami, Fqihna Fiddin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Bayu Mandala Putra Syadli, S.H., dan Dr. Amirul Faqih Amza, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Adi, S. S.H.M, Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Rudi Purwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Bayu Putra Mandala Syadli, S.H.

Faqihna Fiddin, S.H.,

Dr. Amirul Faqih Amza, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Yuliana Adi, S. S.H.M, Hum.,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor : 73/Pid.Sus/2022/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)